BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) panitia pengadaan barang dan jasa mengumumkan pendaftaran untuk pelelangan barang dan jasa untuk perusahaan jasa pemborong yang berminat melalui media cetak, media elektronik (e-procurement PLN) dan papan pengumuman. Persyaratan untuk perusahaan yang ikut serta dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada panitia dan setelah itu mengisi formulir dokumen kualifikasi lalu di evaluasi oleh panitia pengadaan barang dan jasa setelah itu pengumuman hasil kualifikasi calon penyedia barang dan jasa melaui papan pengumuman yang ditujukan kepada para calon penyedia barang dan jasa.
2. Bahwa sumber pengadaan barang atau jasa dibiayai seluruhnya oleh Departemen pemerintahan seperti BUMN, BUMD wajib menyediakan administrasi dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa di PLN yang dibiayai dengan APLN (anggran perusahaan listrik Negara) atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan atau pinjaman dari luar negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberian pinjaman (*guide lines)* dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

dilaksanakan penyedia barang dan jasa, meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

3. Syarat-syarat penyedia barang atau jasa diatur berdasarkan KEPRES No. 80 tahun 2003 :
 a. Memenuhi ketentuan perundang undangan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagai penyedia barang atau jasa.
 b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa.
 c. Dalam waktu empat tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang atau jasa di pemerintahan atau swasta.
4. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan :
 a. Pelelangan umum, dimana penyedia barang atau jasa harus lulus kualifikasi kurang dari 3, baru dilakukan pengumuman dan proses kualifikasi untuk penyedia barang tau jasa baru.
 b. Penunjukan langsung, panitia atau pejabat pengadaan melakukan kualifikasi terhadap penyedia barang atau jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.
5. Swakelola juga dapat dilakukan oleh pengguna barang atau jasa dan instansi pemerintah non swadana.

2.2 Saran

1. Dalam pelaksanaannya harus lebih teliti dalam penyeleksian baik calon peserta atau dalam mengajukan penawaran.
2. Sebaiknya barang atau jasa akan diikut sertakan seleksi kembali.
3. Untuk kelancaran kinerja para pegawai dalam kegiatan operasional perusahaan, diperlukan pegawai yang benar-benar berkualitas dan lebih ditingkatkan disiplin kinerja para pegawai untuk mendapatkan efesiensi waktu agar tidak terjadi keterlambatan.